

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah alat tukar pertama yang diperkenalkan adalah garam (salirium). Begitu lekatnya garam dipergunakan, sampai sekarang dalam kamus bahasa Inggris, penyebutan gaji masih menggunakan istilah *salary* yang berarti gaji atau imbalan. Sejarah kemudian berbicara bahwa penggunaan garam sebagai alat tukar tidak efektif disebabkan ia tidak memiliki pecahan-pecahan kecil. Kendala lain dari penggunaan garam mengalami penyusutan sehingga tidak bisa disimpan lama. Selain itu, keberadaraan garam sebagai alat tukar membutuhkan jasa lain yang berupa angkutan karena faktor bobot yang ia miliki.

Setelah ditemukannya logam pada akhirnya, logam ini kemudian di jadikan sebagai alat tukar pengganti garam. Karena banyak orang yang bisa membuat logam sendiri dengan berbekal kemampuannya, maka ditentukanlah syarat logam yang bisa di jadikan sebagai alat tukar barang yang bernilai tinggi. Logam ini pada akhirnya disepakati berupa emas dan perak. Semenjak itu, mulailah era emas dan perak sebagai alat tukar. Ia diciptakan dalam bentuk koin-koin. Inilah koin pertama atau mata uang pertama kali yang diperkenalkan dalam sejarah manusia.¹

Perdagangan atau jual-beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *al-tijarah*, *al-mubadalah*. Adapun pengertian jual-beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar-menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

¹ Khoirun "Sejarah Uang sebagai Alat Tukar" *Nu Online Nomer 88013*, 31 Maret 2018. Islam.nu.or.id/post/read/88013/sejarah-uang-sebagai-alat-tukar. Diakses 25 agustus 2019.

² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah: “pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.
2. Menurut Imam Nawawi jual-beli adalah: “pertukaran harta dengan harta yang lain untuk kepemilikan”.
3. Menurut Ibnu Qadamah, jual-beli adalah: “pertukaran harta (yang lain) untuk saling menjadi milik”.
4. Menurut Imam Malikiyah, jual-beli adalah: “tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.³

Al-Qur'an telah menetapkan bahwa jual-beli merupakan praktik yang halal dilakukan, sedangkan praktik riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُخَوِّفْ لَهَا مَا سَلَفَ وَأْمُرْهُ إِلَىٰ آءٍ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥⁴

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Selain menetapkan hukum jual-beli, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa praktik jual-beli itu sendiri hendaklah didasari adanya keridaan antara pelaku jual-beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridaan dalam praktik jual-beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.⁵

Di dewasa ini, jual beli mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari transaksi manual hingga transaksi *online*. Dalam teori jual beli yang dikemukakan oleh para ahli telah banyak berkembang dalam praktiknya. Salah

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PustakaSetia, 2001), 74.

⁴ Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

⁵ Muhammad Riqzi Romdhon, *Jual-beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 8.

satu fenomena muamalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Salah seorang pakar internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek yang menjanjikan untuk pengembangan *e-commerce*.⁶ Hukum Islam sendiri ialah semua hukum syari'at yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, saling memberi, dan lain-lainnya.

Dalam kehidupan sebagai manusia, kebutuhan yang di perlukan tidak cukup hanya dengan kebutuhan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya, inilah yang disebut sebagai muamalah. Jadi muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang di butuhkan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.

Di era modern ini masyarakat mempunyai aktivitas yang beragam, untuk memenuhi aktivitas tersebut masyarakat memerlukan alat transportasi untuk menunjang dalam kegiatan sehari-hari. Terdapat beberapa masyarakat yang memanfaatkannya sebagai jasa transportasi umum tidak resmi. Menggunakan sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang dengan harga yang telah dtentukan diawal. Transportasi tersebut biasa kita sebut ojek.

Kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi. Terdapat aplikasi dimana masyarakat dengan mudah melakukan layanan pemesanan ojek secara online. Saat ini sudah banyak penyedia jasa ojek online yang biasa kita kenal seperti Grab, Oke-jek, Uber, Gojek, Asia-Trans.

⁶ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam", Tesis (Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah, 2010), 1.

Gojek adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi ojek.⁷ Gojek menjadi pionir layanan ojek berbasis aplikasi *mobile* melalui layanan Go-Ride-nya. Dengan ini pengguna aplikasi Gojek cukup memesan ojek melalui aplikasi *mobile* secara *online* dan nantinya dijemput oleh supir ojek yang merespon pesanan pengguna atau calon penumpang.⁸ Hadirnya transportasi berbasis aplikasi *online* mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Hal ini dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.⁹

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Pada saat ini, Gojek telah tersedia di Jakarta, Bandung, Karawang, Garut, Cilacap, Cirebon, Yogyakarta, Bali, Palembang, Semarang dan masih banyak lagi. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh hampir 10 juta kali di Google Play pada system operasi Android. Saat ini juga ada untuk IOS, di App Store. Saat ini Gojek sedang terus melakukan ekspansi ke Negara-negara di Asia Tenggara, dan kini sudah ada di Thailand, Vietnam dan Singapura. Kabarnya Gojek akan rilis di Filipina.¹⁰

Layanan yang dimiliki Gojek dipakai secara aktif oleh 15 juta orang setiap minggunya. Para pengguna ini dilayani sekitar 900.000 mitra pengemudi Gojek. Setiap bulannya lebih dari 100 juta transaksi terjadi di platform Gojek. Aneka data ini dbeberkan sendiri oleh Gojek sebagaimana dihimpun KompasTekno.¹¹

Ratusan juta transaksi tersebut tidak hanya dari transportasi *online*, Gojek juga melayani bisnis pengiriman makanan melalui fitur Go-Food. Selain Go-Food, solusi keruwetan sehari-hari di hadirkan melalui Go-Mart, Go-Send, Go-Med, Go-life, dan lainnya.¹²

⁷ Tri Ulfa Wardani, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Bisnis Jasa transportasi Gojek," *Skripsi* (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 15.

⁸ Atika Zahra, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 2-3.

⁹ M. Nur Romadhon, "Dampak Ojek Online terhadap Kesejahteraan Sosial," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 4.

¹⁰ Gojek, "Pejalanan Gojek" Gojek, <https://www.gojek.com/about>. Diakses 26 Agustus 2019.

¹¹ Kompas.id, 18 Desember 2017. Diakses 26 Agustus 2019.

¹² TechCrunch, "Berapa Jumlah Pengguna dan Pengemudi Go-Jek? KOMPAS.com No. 07092867, 18 Desember 2017. <https://tekno.kompas.com/read/2017/12/18/07092867/berapa-jumlah-pengguna-dan-pengemudi-Go-Jek>. Diakses 26 Agustus 2019.

Go-Med yang kini bekerja sama dengan Halodoc, merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin, dan kebutuhan kesehatan lainnya di apotek berlisensi yang sudah tersedia di layanan Go-Med. Fitur tersebut baru hadir di 19 kota di Indonesia.

Go-Shop adalah layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan di toko yang tidak terdaftar pada layanan Go-Food dan Go-Mart dalam satu area yang sama. Lokasi pembelian dan pengantaran sesuai dengan yang tertera pada pemesanan pelanggan di aplikasi. Maksimal jarak pengantaran dari tempat belanja ke lokasi pelanggan yaitu 30 kilometer.¹³

Mampir Online Cirebon (MOC) adalah komunitas ojek online yang berada di Kota Cirebon. Komunitas tersebut dibentuk oleh Dedi Wahyudi selaku ketua komunitas Mampir Online Cirebon pada 8 Desember 2018. Dalam komunitas tersebut beranggotakan 20 orang driver ojek online.¹⁴

Menurut Indra selaku Driver Gojek, dia menegaskan bahwa pendapatan yang diperoleh selama satu hari adalah Rp. 100.000,00 sampai Rp. 200.000,00.¹⁵ Aji mengatakan bahwa pendapatannya yang diperoleh dalam satu hari adalah Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 180.000,00.¹⁶

Medengar penghasilan Gojek yang cukup besar setiap harinya, membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan dirinya sebagai mitra kerja. Mengingat jumlah pendaftar dan driver yang aktif sudah banyak akhirnya pihak Gojek membatasi pendaftaran tersebut. Sehingga beberapa dari mereka tidak dapat mendaftarkan diri sebagai mitra kerja.

Maraknya jual-beli akun Gojek disebabkan karena kuota yang sudah penuh, dan pendaftaran yang sudah ditutup dan nama si pengguna tersebut sudah di backlist oleh pihak Gojek mengakibatkan banyak orang yang mencari penjual akun Gojek agar memiliki penghasilan yang besar.

¹³Go-Jek, "Jenis-jenis Layanan Go-Jek." *Go-Jek Indonesia* 22 Juli 2019. <https://driver.Go-Jek.com/s/article.jenis-jenis-layanan-Go-Jek>. Diakses 27 Agustus 2019.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi Ketua Komunitas Mampir Online Cirebon di Basecamp Mampir Online Cirebon Samadikun pada tanggal 4 Januari 2020.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Indra driver Go-Jek Cirebon di Sutomo pada tanggal 15 Juni 2020.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Aji driver Go-Jek Cirebon di Sutomo pada tanggal 15 Juni 2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DAN SEWA AKUN GOJEK (Studi Pada Komunitas Mampir Online Cirebon Tahun 2019)”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian macam-macam Akad dalam topik Akad Dalam Transaksi Bisnis Online

b. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan informasi berdasarkan buku-buku atau literature yang berkaitan dengan topik pembahasan, serta mengamati secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat yang akan diteliti yaitu Gojek dan komunitas Mampir Online Cirebon (MOC).

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah Analisis Praktik Jual-beli dan sewa Akun Gojek (Studi Pada Komunitas Mampir Online Cirebon Tahun 2019)

2. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang dibahas yaitu adalah Analisis Praktik Jual-Beli dan Sewa Akun Gojek (Studi Pada Komunitas Mampir Online Cirebon Tahun 2019)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual-beli akun Gojek pada komunitas Mampir Online Cirebon?

2. Bagaimana praktik sewa akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon?
3. Apa penyebab terjadinya jual-beli dan sewa akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon?
4. Bagaimana pandangan Islam tentang jual-beli dan sewa akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik jual-beli akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon.
2. Mengetahui praktik sewa akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon.
3. Mengetahui problematika jual beli dan sewa akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon.
4. Mengetahui pandangan Islam tentang jual-beli dan sewa akun Gojek.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis tentang Analisis praktik jual-beli dan sewa akun Gojek (Studi pada Komunitas Mampir Online Cirebon Tahun 2019).

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi dalam menganalisa sistem jual-beli dan sewa, dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat luas terhadap sistem jual-beli dan sewa yang selaras dengan aturan yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu.

1. Penelitian dari Mela Melani dalam skripsinya dengan judul penelitian “Analisis Jual-beli Akun Game *Online Clash of Clans* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi jual-beli yang dilakukan oleh mahasiswa dikalangan Mahasiswa Jurusan Muamalah Angkatan Tahun 2013 UIN Raden Intan Lampung diawali dengan kesenangan dalam bermain game kemudian gamer (sebutan untuk pemain *game*) dapat menjual akun *Game Online Clash of Clans* kepada pembeli. Kemudian akun *game Clash of Clans* yang telah dimainkan ditentukan harga sesuai spesifikasi level permainan semakin tinggi level permainan maka semakin mahal akun tersebut.

Jual beli akun *Game Online Clash of Clans* yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Angkatan Tahun 2013 UIN Raden Intan Lampung menurut hukum Islam diperbolehkan adanya jual-beli akun *Game Online* bahwasanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual-beli dalam Islam yaitu: tidak mengandung unsur Gharar, tidak riba dan tidak ada unsur perjudian. Sedangkan menurut hukum positif dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik

bahwasanya jual-beli seperti ini juga diperbolehkan dilakukan apabila tidak ada unsur penipuan dan dapat merugikan konsumen.¹⁷

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah objek yang di jadikan penelitian. Dimana objek yang digunakan pada penelitian tersebut adalah *Game Clash of Clans*, sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian selanjutnya adalah Gojek sehingga terdapat pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya. Metode penelitian dalam penelitian yang di gunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

2. Penelitian dari Niamatus Shilkha dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online* Gojek berdasarkan *Contract Drafting* oleh PT. Gojek Indonesia cabang Tidur Surabaya” yaitu melalui aplikasi Gojek yang sudah di install dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *Driver* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena perusahaan memang sudah menerapkan dengan *system online* pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para *driver* Gojek. Selain itu juga ada sebagian *driver* yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁸

Persamaan skripsi ini dengan penulis teliti, terdapat pada objeknya yaitu membahas tentang transportasi *Online* jadi yang diperjualbelikan adalah akun Gojek Grab dalam grub Facebook

3. Penelitian dari Eddy Nurhayati dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Jual-beli Akun *Game Online Mobile Legends* dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual-beli akun *mobile legends* yang dilakukan oleh remaja Muslim Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi,

¹⁷ Mela Melani, “Analisis Jual-beli Akun Game Online Clash of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), 77-78.

¹⁸ Niamatus Shilkha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* Dengan Akad Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. Go-Jek Indonesia Cabang Tidur Surabaya,” *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), 80.

menurut Hukum Islam diperbolehkannya adanya jual-beli akun game online bahwasanya telah sesuai dengan prinsip-prinsip jual-beli dalam Islam: yaitu tidak mengandung unsur *gharar*, tidak riba dan tidak ada unsur perjudian. Sedangkan menurut Hukum Positif dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik bahwasanya jual-beli seperti ini juga diperbolehkan karena tidak ada unsur penipuan dan dapat merugikan konsumen.¹⁹

Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya adalah objek yang dijadikan penelitiannya yaitu *Game Online Mobile Legend* sedangkan objek yang akan dijadikan penelitian selanjutnya adalah aplikasi Gojek. Tidak hanya itu, yang menjadi pembeda berikutnya adalah tempat dan wilayah yang diteliti berbeda dengan penelitian selanjutnya.

4. Penelitian dari Nur Anisa dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual-beli *Followers, Likes, Dan Viewers* Di Media Sosial Instagram”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual-beli *followers, likes, dan viewers* merupakan model perdagangan baru dalam dunia jual-beli. Dalam jual-beli ini pada dasarnya pembeli melakukan pemesanan barang dan pembayaran terlebih dahulu, baru kemudian penjual memproses apa yang diinginkan oleh.²⁰ pembeli baik itu *follower, like, maupun viewer*. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh penjual dalam memperoleh *follower, likes, dan viewer*. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi *hublaagram*. Untuk mendapatkan aplikasi penambah *follower* tersebut terlebih dahulu membeli kepada agen-agen penjual *follower*. Cara kerja aplikasi *hublaagram* yaitu dengan memasukkan *username* dan *password* instagram. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan *security code* yang

¹⁹ Eddy Nurhayati, “Analisis Jual-beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 4.

²⁰ Nur Anisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual-beli *Follower, Likes, dan Viewer* di Media Sosial Instagram,” *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Raden, 2018), 74.

sudah ditentukan. Setelah berhasil *Log in* maka tahap berikutnya adalah memilih apa yang akan ditambahkan di akun pembeli.

5. Penelitian dari Anang Sugara dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual-beli *Online*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap penggunaan sistem transaksi jual-beli *online* pada konsumen “Z”, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya peningkatan kepercayaan maka dapat meningkatkan penggunaan sistem transaksi jual-beli *online* pada konsumen “Z”. Hasil analisis dapat diketahui bahwa “Z” merupakan situs jual-beli yang harus mengutamakan kepercayaan konsumen sehingga dapat mendukung transaksi yang dilakukan oleh konsumen.²¹

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam menganalisis praktik jual-beli dan sewa akun Gojek adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

²¹ Anang Sugara, “Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual-beli Online (Studi Pada Konsumen “Z”)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 52 No. 1 (November 2017), 14.

Pihak Gojek melakukan pendaftaran kepada orang yang ingin menjadi mitra kerjanya, yang dimana pendaftaran tersebut kuotanya terbatas sehingga tidak semua orang dapat mendaftarkan diri sebagai mitra kerjanya. Melihat penghasilan para mitra kerja yang cukup tinggi mengakibatkan banyak orang yang berusaha memiliki akun Gojek tersebut. Melihat banyaknya orang yang ingin memiliki akun tersebut terdapat beberapa mitra kerja yang memanfaatkannya dengan cara menjual akunnya dengan harga yang cukup tinggi berkisar 1,5-2,5 juta untuk setiap akun dan menyewakan akunnya kepada orang.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metode yang tepat dan memadai. Kerangka metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengikuti langkah-langkah:

1. Jenis Penelitian

Pada bagian ini jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena yang terjadi di masyarakat.²²

2. Sumber Data

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, seperti data-data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang dalam hal ini adalah pihak Gojek dan pihak driver Gojek pada komunitas Mampir Online Cirebon.

²² Elvinaro Ardiano, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatana Media, 2011), 2.

2. Data Sekunder

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metode yang tepat dan memadai. Data yang diperoleh dari informasi yang mencakup buku, kitab, abstrak, indeks, bibliografi, jurnal, dan artikel lainnya yang menguatkan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting untuk kebenaran suatu informasi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa yang digunakan. Berikut teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini.

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat peneliti dapat secara langsung melihat secara langsung melihat sesuatu secara jelas, dengan mengamati secara langsung seperti itu juga peneliti dapat memahami situasi lingkungan yang ada dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.²³

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang berfokus pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁴ Wawancara juga bisa diartikan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.²⁵ Teknik ini bertujuan untuk mencari data

²³ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet Ke-1 (Bandung: Refika Aditama, 2012), 211.

²⁴ Gunawan Imam, *Metode Kualitatif dan Praktik I* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 160.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 135.

yang berhubungan dengan Analisis jual-beli dan sewa akun Gojek dengan cara datang langsung ke *basecamp* Mampir Online Cirebon (MOC).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan saat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan berbagai referensi data-data dari pembeli akun Gojek tersebut dan dokumen yang diambil secara langsung oleh penulis

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan proses pemikiran yang bermula dari suatu pernyataan umum, dan menarik kesimpulannya secara khusus. Dalam menganalisis secara deduktif, menggunakan kaidah hukum Islam Khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli dan sewa akun Gojek (studi pada Komunitas Mampir Online Cirebon Tahun 2019).

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Konsepsi Jual beli dan Sewa, berisi tentang landasan teori mengenai konsep jual-beli dan sewa menurut hukum Islam yang mencakup beberapa pembahasan seperti: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli haram, unsur-unsur *gharar* dalam jual beli, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, penetapan harga dalam Islam, pengertian sewa (*ijarah*), dasar hukum sewa (*ijarah*), rukun dan syarat-syarat sewa

(*ijarah*), macam-macam sewa-menyewa (*ijarah*), hak dan kewajiban, berakhirnya perjanjian *ijarah*.

BAB III Kondisi Objektif Penelitian Penelitian, berisi deskripsi mengenai gambaran umum mengenai hukum Islam terhadap Analisis Praktik Jual-beli dan sewa Akun Gojek dengan sub tema: sejarah berdirinya Gojek, profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi Gojek, logo Gojek, sejarah berdirinya Mampir Online Cirebon, visi dan misi Komunitas Mampir Online Cirebon, perekrutan, struktur kepengurusan, *Job Description* Komunitas Mampir Online Cirebon, kegiatan Komunitas Mampir Online Cirebon,

BAB IV Analisis Praktik Jual beli dan Sewa Akun Gojek pada Komunitas Mampir Cirebon, berisi analisa mengenai hukum Islam terhadap Analisis Praktik Jual-beli dan sewa Akun Gojek, dengan sub tema: praktik jual beli akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon, praktik sewa akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon, Problematika jual beli dan sewa akun Gojek di Komunitas Mampir Online Cirebon, pandangan Islam tentang Jual-beli dan sewa akun Gojek.

BAB V Penutup, merupakan penutup skripsi. Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan yang penulis dapat dari penelitiannya dan dilengkapi dengan saran yang membangun.

